



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1155 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA SEBAGAI  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI MANDIRI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN  
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SECARA BERTAHAP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 377 Tahun 2016, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 27 Jakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Nomor 001/BA.TIM PPK-BLUD/IV/2018 tanggal 13 April 2018, maka Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 27 Jakarta telah memenuhi syarat untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara bertahap;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, penetapan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 27 Jakarta sebagai Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Mandiri Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Bertahap;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  9. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  10. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  11. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  12. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

13. Peraturan Gubernur Nomor 377 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;
14. Peraturan Gubernur Nomor 381 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Mandiri;
15. Keputusan Gubernur Nomor 661 Tahun 2018 tentang Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 27 JAKARTA SEBAGAI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI MANDIRI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SECARA BERTAHAP.
- KESATU : Menetapkan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 27 Jakarta sebagai Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Mandiri Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara bertahap.
- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 27 Jakarta sebagai Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Mandiri untuk dapat menggunakan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah secara langsung dan membiayai operasionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam rangka penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara bertahap, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 27 Jakarta sebagai Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Mandiri perlu :
1. tertib dan disiplin dalam pengelolaan keuangan dan aset, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Pendapatan Layanan Umum Daerah;
  2. penyempurnaan pada Pola Tata Kelola terutama pada pengelolaan sumber daya manusia terutama dalam hubungan kerja antar posisi, jenjang karir pada struktur unit produksi, serta pemutusan hubungan kerja untuk merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

3. penyempurnaan sistem akuntabilitas berbasis kinerja agar terhubung kinerja dengan pembiayaannya, serta kebijakan tarif yang memperhitungkan biaya per unit;
4. penyempurnaan misi yang menjelaskan visi secara jelas dan tepat;
5. penyempurnaan indikator kinerja untuk 5 (lima) tahun sesuai rencana strategis bisnis;
6. penyempurnaan proyeksi neraca sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
7. penyempurnaan dalam menyajikan laporan keuangan pokok berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK); dan
8. penyempurnaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) agar memiliki alat ukur kinerja yang fokus, terukur dan dapat dicapai sesuai dengan jenis dan mutu pelayanan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta adanya keterkaitan antara SPM dengan rencana strategis.

KEEMPAT : Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara bertahap pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 27 Jakarta sebagai Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Mandiri dapat dievaluasi setiap tahun dan berlaku paling lama 3 (tiga) tahun setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Agustus 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta